



P U T U S A N

NOMOR : 195/G/2018/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

Drs. Ahyani, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal
: di Jalan Songgoriti No. 10 RT.03/RW.02, kelurahan Lowokwaru,
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

GUBERNUR JAWA TIMUR berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Jempin marbun, SH.,MH., Jabatan : Kepala Biro Hukum pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; -----
2. Drs. Benny Sampirwanto, M.Si., Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----
3. Makhfud, SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; -----
4. Indah Wahyuni, SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Bagian Otonomi pada Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----
5. Adi Saroni, SH.,MH., Jabatan : Kasubag. Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----
6. Dr. Muhammad Rizki, SH.,MH, Kasubag. Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----

Putusan Nomor : 195/G/2018PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Cholik Hidayat, SH., M.PSDM, Jabatan : Kasubag. Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----
8. Endah Purwatiningsih, SH., Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----
9. Hadid Manggala Shofwan, SH., Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----
10. Faisol Riza, SH., Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PNS/ASN pada Pemerintahan Provinsi Jawa Timur beralamat : di Jalan Pahlawan 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 181.4/4985/013.2/2018 tertanggal 18 Desember 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN :

R. Purwono Tjokro Darsono Drs., Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Anggota DPRD Kota Malang, beralamat di Jalan Tlogo Indah Nomor 43 RT.006/RW.002 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN.MH/2018/PTUN.Sby., tanggal 04 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN.PP/2018/PTUN.Sby., tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN.HS/2018/PTUN.Sby., tanggal 3 Januari 2019 tentang Persidangan ; -----

Putusan Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Sela Perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 13 Maret 2019; -----

5. Berkas perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018 dalam Register Perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Januari 2019 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. OBJEK SENGKETA -----

Adapun yang menjadi sengketa pada perkara ini adalah : -----

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs tertanggal 7 September 2018; -----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa; -----

B. Sengketa Tata Usaha Negara Dan Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tata Usaha Negara (UU PTUN) tentang definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Selanjutnya dalam Pasal 1

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 UU PTUN disebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, Penggugat mengajukan sengketa tata usaha negara dalam gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama R. Purwono..tjokro darsono, Drs tertanggal 7 September 2018. Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Bahwa, Gugatan terhadap Objek Sengketa adalah sesuai dengan alasan pengajuan Gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : (2) "Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Alasan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) diatas, adalah bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan permasalahan hukum bagi Penggugat, yang mana Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Objek Sengketa tersebut adalah tindakan administrasi/keputusan

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang merupakan perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan berupa keputusan / yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig). -----

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka Objek Sengketa adalah tindakan Tergugat/Keputusan Gubernur Jawa Timur dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melakukan suatu perbuatan hukum konkrit, individual, final dan berakibat hukum sebagaimana dapat Penggugat uraikan sebagai berikut: -----

- a. Konkrit : Keputusan tersebut bersifat konkrit dan tidak abstrak karena keputusan tersebut telah memutuskan suatu hal hukum yang secara nyata dan jelas bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Yaitu: -----

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

Kesatu : Meresmikan dengan hormat pengangkatan Saudara : R. Purwono Tjokro Darsono, Drs; Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan daerah Kota Malang masa jabatan 2014-2019;”.

- b. Bersifat Individual : Keputusan tersebut menyebutkan secara individual dan tidak umum (general) karena pihak yang ditunjuk jelas yakni adalah Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang “R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang masa jabatan 2014-2019; -----

- c. Final Keputusan ini bersifat final karena diambil oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasannya. Sebagaimana berbunyi: -----

“Kedua : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.” -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berakibat hukum Keputusan ini langsung memberikan akibat hukum sesuai dengan yang ditentukan undang-undang; -----

Adapun akibat hukum yang langsung dialami oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat telah kehilangan hak / sudah tidak diangkat (dilantik) sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang 2018, sekaligus keputusan ini telah menunjuk R. Purwono Tjokro Darsono, Drs sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 menggantikan Drs. Imam Ghozali; -----

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU PTUN menyatakan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU PTUN menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut Pasal 50 UU PTUN menegaskan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”. -----

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

Pertama : Objek sengketa yang diajukan dalam perkara ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN karena keputusan tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum. -----

Kedua : bahwa sengketa yang diajukan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN. Hal ini karena Objek Sengketa sebagai keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa, sengketa yang diajukan Penggugat adalah sengketa tata usaha negara antara Penggugat sebagai

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang/orang pribadi dengan Gubernur Jawa Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di daerah, akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut. -----

Ketiga : bahwa Tergugat, Gubernur Jawa Timur berkedudukan di Jalan Pahlawan No.110 Kota Surabaya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan a quo;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN: -----

Bahwa, Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang melalui media masa dan media online. Hal ini disebabkan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang telah menjadi issue nasional yakni sebanyak 41 Anggota DPRD Kota Malang harus diganti karena adanya pemberhentian secara masal. Penggugat akhirnya baru mengetahui secara jelas pada tanggal 10 September 2018, Tergugat telah hadir di Kota Malang dan mengangkat serta melantik Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang; -----

Melalui informasi media online Tergugat telah menyerahkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 kepada Plt. Wali Kota Malang pada tanggal 8 September 2018, yang mana ketika itu penyerahannya dilaksanakan di Kota Surabaya oleh Tergugat langsung kepada Plt. Wali Kota Malang; -----

Oleh karenanya Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Dengan demikian, pengajuan gugatan ini diajukan yang didaftarkan pada tanggal 3 Desember 2018 maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Penggugat mengetahui Objek Sengketa diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat.

D. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT / KEPENTINGAN MENGGUGAT -----

Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang saat ini bertempat tinggal di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sehingga Penggugat sah sebagai orang sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN); -----

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa, dalam hal kedudukan Penggugat dalam gugatan ini adalah seseorang/orang pribadi, sebagai warga negara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan atas Objek Sengketa mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa, terhadap Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU PTUN maka kerugian Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan Objek Sengketa karena bagi Penggugat, Tergugat haruslah meresmikan dan mengangkat Penggugat menggantikan Drs. Imam Ghazali yang diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Malang. Dengan demikian maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 serta kewajiban dan hak yang melekat didalamnya;

2. Bahwa, tidak diangkatnya Penggugat menggantikan Drs. Imam Ghazali telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat diberi kesempatan untuk menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD sehingga dapat mengabdikan, melayani, serta mengawal aspirasi masyarakat Kota Malang sebagai Anggota DPRD, yang mana hal tersebut merupakan salah satu cita-cita dan misi Penggugat, sehingga mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 lalu; ----

3. Bahwa, sejak Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat telah mengalami rasa hilang kepercayaan diri dan mendapat sikap pesimistis dari kalangan masyarakat dan para konstituen yang mendukung Penggugat pada Pemilu 2014 lalu hingga kini. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Penggugat menurun dan membuat Penggugat merasa tertekan dan merasa bersalah kepada masyarakat; -----

Karenanya Penggugat merasa keberatan dan merasa telah dirugikan oleh Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud. Selain kerugian yang dialami oleh Penggugat, Objek Sengketa tersebut menurut Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana telah diuraikan sebelumnya dan dipertegas sebagai berikut : -----

Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang PTUN, maka alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya. Hal tersebut akan diuraikan lebih jelas dalam posita gugatan ini. Namun yang dimaksud Penggugat adalah bahwa dalam Objek sengketa, tindakan Tergugat yang meresmikan dan mengangkat R. Purwono Tjokro Darsono, Drs menggantikan Drs. Imam Ghazali menjadi Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Malang merupakan tindakan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

Bahwa Pengangkatan R. Purwono Tjokro Darsono, Drs sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jo. Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa Penggugat mengalami kerugian atas keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Penggugat telah jelas memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo; -----

E. ALASAN GUGATAN -----

Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas diterbitkannya Objek Sengketa karena Penggugat berpendapat bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) di Kota Malang; -----
2. Bahwa, pada Pemilihan Umum 2014 Penggugat bersama-sama dengan R. Purwono Tjokro Darsono, Drs, dan Drs. Imam Ghazali mencalonkan diri

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Hanura Daerah
Pemilihan Lowokwaru ; -----

3. Bahwa, berdasarkan Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2014, (Sumber dari
KPUD Kota Malang) sebagai berikut : -----

HASIL PEROLEHAN SUARA

PARTAI HANURA

DAPIL LOWOKWARU

(menurut data KPUD Kota Malang)

- Suara terbanyak Pertama No. Urut 2 a.n. Drs. Imam Ghozali : 2.802 suara;
 - Suara terbanyak Kedua No. Urut 9 a.n. R. Purwono Tjokro Daksono : 833
suara; -----
 - Suara terbanyak Ketiga No. Urut 8 a.n. Drs. Ahyani, S.H. : 788 suara; -----
 - Dst... -----
4. Bahwa, Partai Hanura daerah pemilihan Lowokwaru berhasil memperoleh
satu kursi di DPRD Kota Malang, yang mana Drs. Imam Ghozali sebagai
pemenang suara terbanyak diangkat menjadi Anggota DPRD Kota Malang
Periode 2014-2019; -----
5. Bahwa, menjelang pentahapan Pemilihan Umum 2019, R. Purwono Tjokro
Darsono, Drs, telah terdaftar dan menjadi anggota Partai Bulan Bintang
(PBB) bahkan telah diangkat menjadi Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB)
kota Malang (website : KPU); -----
6. Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2014, melalui Rapat Pengurus Harian Partai
Hanura Kota Malang telah mengusulkan Pemecatan terhadap R. Purwono
Tjokro Darsono, Drs bersama beberapa kader lainnya sebagai kader Partai
Hanura. Hal ini telah diakui oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang,
Ahmad Ilman Gama (ketika 2014, menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai
Hanura Kota Malang), dalam Rapat Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan dihadiri oleh unsur Partai

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura, KPU Kota Malang, Kesbangpol Kota Malang, dan Penggugat serta beberapa unsur lainnya. Rapat Gelar Perkara sebagaimana dimaksud diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 1 Kanwil Kemenkumham Jawa Timur di Kota Surabaya pada Kamis, 11 Oktober 2018 Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB; -----

7. Bahwa dalam rapat gelar perkara pada poin 6 diatas, Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang, Ahmad Ilman Gama mengakui dihadapan peserta pertemuan tersebut, bahwa R. Purwono Tjokro Darsono, Drs adalah kader dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Malang; -----
8. Bahwa, pada bulan September 2018, Drs. Imam Ghozali diberhentikan dari Keanggotaan DPRD Kota Malang sehingga harus diadakan Pergantian Antar Waktu;

9. Bahwa, selanjutnya proses pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang 2018, yang dilaksanakan hingga Tergugat menerbitkan objek sengketa; -----
10. Bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berbunyi : -----
 - (1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; -----
 - (2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut, maka harusnya Tergugat memperhatikan bahwa seseorang yang diangkat menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota harus diverifikasi selengkap-lengkapnyanya, terutama terkait dengan ketentuan memenuhi syarat sah atau tidak sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal ini status R. Purwono Tjokro Darsono, Drs yang telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan bahkan sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Malang haruslah tidak ditunjuk mewakili Partai Hanura karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

11. Bahwa, merujuk pada status keanggotaan Partai Bulan Bintang dari R. Purwono Tjokro Darsono, Drs, maka secara sah menurut hukum dan norma hukum yang berlaku, Keanggotaan Partai Hanura dari R. Purwono Tjokro Darsono, Drs telah berakhir dengan sendirinya. Sehingga dengan demikian, hak dan kewajiban R. Purwono Tjokro Darsono, Drs sebagai kader Partai Hanura juga gugur seiring yang bersangkutan telah memiliki status keanggotaan Partai Bulan Bintang; -----
12. Bahwa, persoalan kembalinya R. Purwono Tjokro Darsono, Drs, menjelang proses Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Malang sebagai kader Partai Hanura, hal tersebut tidak menghilangkan status bahwa yang bersangkutan telah berpindah keanggotaan Partai dan menurut hukum yang bersangkutan telah kehilangan hak-kewajiban sebagai calon anggota, anggota DPRD Kota Malang sehingga tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang menggantikan Drs. Imam Ghazali;
13. Bahwa, Undang-Undang Pemilihan Umum telah mengatur secara ketat dan

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan batasan yang sangat jelas dan konkrit tentang syarat keanggotaan partai politik, syarat anggota DPRD dan mekanisme-mekanisme hukum yang dilalui. Namun keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah menggambarkan bahwa Tergugat telah salah memutuskan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 dengan menunjuk R. Purwono Tjokro Darsono, Drs menggantikan Drs. Imam Ghazali yang diberhentikan dari keanggotaan DPRD Kota Malang; -----

14. Bahwa lebih lanjut, ketentuan hukum tentang pengangkatan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum; -----
 - (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik; -----
 - (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat; -----
 - (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga / instansi sesuai kewenangannya;

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 70



15. Bahwa memperhatikan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota secara tegas diperintahkan bahwa, syarat pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum. Frasa “harus” disini menunjukan bahwa, hukum telah memerintahkan dengan tegas tanpa alasan apapun atau tanpa pertimbangan apapun, semua syarat sesuai dan tidak boleh tidak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa, dalam kenyataannya Tergugat tetap menunjuk R. Purwono Tjokro Darsono, Drs, sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Hanura. Hal ini adalah sesuatu hal yang oleh hukum sangatlah tidak dibenarkan dan secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
16. Berdasarkan kedudukan perkara yang telah Penggugat uraikan diatas, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya secara hukum keputusan objek sengketa dinyatakan batal / tidak sah oleh Pengadilan dan Tergugat diwajibkan mencabut serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terbaru dan mengangkat Pengugat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang; -----

F. PETITUM -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs tertanggal 7 September 2018; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs, tertanggal 7 September 2018; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Periode 2014-2019 atas nama Penggugat, Drs. Ahyani, S.H menggantikan Drs. Imam Ghazali yang telah di berhentikan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 24 Januari 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. ----- Bahw
a, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 195/G/2018/PTUN.SBY adalah Keputusan Tergugat Nomor : 171.420/885/011.2/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono, Drs.; -----

2. ----- GUG

ATAN ERROR IN PERSONA -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, landasan yuridis Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa adalah ketentuan Pasal 197 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan gubernur dalam meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab/Kota adalah “sebagai wakil Pemerintah Pusat”, sehingga dalam hal ini jelas subyek hukum prinsipal dalam penerbitan Keputusan Obyek Sengketa adalah Pemerintah Pusat in casu Presiden RI ;----

Bahwa, namun demikian hal ini tampaknya diabaikan begitu saja oleh Penggugat dengan menarik Gubernur Jawa Timur sebagai Tergugat, hal demikian tentulah tidak benar karena seharusnya Pemerintah Pusat cq. Presiden RI setidaknya juga harus ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat;---

Bahwa, lebih-lebih gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang pada pokoknya mempersoalkan keabsahan pemenuhan syarat R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. sebagai calon pengganti antar waktu menggantikan Drs. Imam Ghazali sebagai Anggota DPRD Kota Malang adalah gugatan yang salah subyek (error in persona) karena berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di tegaskan bahwa penyampaian nama calon pengganti antar waktu DPRD Kab/Kota adalah menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota;---

Berkenaan dengan hal tersebut maka jelas gugatan a quo adalah gugatan yang salah alamat dan/atau gugatan kurang pihaknya sehingga tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan yang dapat diterima;-----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Peng

gugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan a quo

; -----

Bahwa, gugatan a quo pada pokoknya adalah mempersoalkan keabsahan pemenuhan syarat R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. sebagai calon pengganti antar waktu menggantikan Drs. Imam Ghazali sebagai Anggota DPRD Kota Malang, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ditegaskan bahwa penyampaian nama calon pengganti antar waktu DPRD Kab/Kota adalah menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota. Dalam hal ini KPU Kota Malang melalui surat Nomor 657/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/IX/2018 telah menyatakan dan menyampaikan Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. adalah sebagai pengganti antar waktu Sdr. Drs. Imam Ghazali; -----

Dengan demikian, oleh karena nama calon pengganti antar waktu yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang (In Casu KPU Kota Malang) adalah bukan nama Penggugat maka jelas Penggugat bukanlah subyek yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat. -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

2. Bahwa, Tergugat menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2018 yang diperbaiki tanggal 3 Januari 2019, kecuali secara tegas-tegas Tergugat mengakui kebenarannya;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan: -----

- Pasal 198 ayat (1): Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota; -----

Ayat (2) : Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Ayat (3) : Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

Ayat (4) : Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;--

Ayat (5) : Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/wali kota sebagai-mana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;--

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, ditegaskan : -----

- Pasal 111 ayat (5) : Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; -----

4. Bahwa, kewenangan Tergugat dalam peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab./Kota, in casu Penggugat sebagai Anggota

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Malang dengan menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono Drs. adalah sebagai wakil Pemerintah Pusat hal mana diatur dalam ketentuan pada Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ; -----

5. Bahwa, usulan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono Drs. telah disampaikan oleh : -----

a. Usulan Pimpinan DPRD Kota Malang kepada Tergugat melalui Walikota Malang melalui surat tanggal 7 September 2018 Nomor 171/2489/35.73. 200/2018 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang ; -----

b. Plt. Walikota Malang kepada Tergugat, melalui surat tanggal 7 September 2018 Nomor 171/2785/35.73.111/2018 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Hanura; -----

6. Bahwa, penyampaian usulan Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono Drs. sebagai pengganti antar waktu Sdr. Drs. Imam Ghazali oleh Pimpinan DPRD Kota Malang tersebut didasarkan pada penyampaian nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sesuai surat Ketua KPU Kota Malang tanggal 7 September 2018

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 657/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/IX/2018 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ; -----

7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor 171.420/885/011.2/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang (atas nama Penggugat) adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
8. Bahwa, terhadap dalil-dalil posita gugatan pada halaman 6 angka 5 s/d 15 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena : -----
- a. Dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab./Kota, in casu Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, telah ditegaskan bahwa penyampaian nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota, dan bukan menjadi kewenangan Tergugat ; -----
- b. Penggugat telah salah dalam memahami ketentuan penggantian antar waktu tersebut dengan menafsirkan seolah seluruh lingkup urusan dalam hal penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat dan menafikan adanya peran dan kewenangan lembaga/institusi berwenang lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik; -----
- c. Perlu Tergugat tegaskan bahwa kewenangan Tergugat dalam hal ini adalah sebatas meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu sesuai

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan yang telah diajukan oleh lembaga dan/atau instansi yang berwenang. Dengan demikian, dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai jangkaun kewenangan untuk menilai keabsahan dan kebenaran terhadap nama calon pengganti antarwaktu yang disampaikan KPU Kota Malang kepada Pimpinan DPRD Kota Malang ; -----

- d. Begitu pula dengan hal ikhwal keanggotaan Sdr. Drs. R. Purwono Tjokro Darsono pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah sepenuhnya menjadi urusan internal partai politik dan bukan menjadi kewenangan Tergugat. Dalam hal ini, seandainya benar Sdr. Drs. R. Purwono Tjokro Darsono bukan lagi menjadi anggota Partai Hanura maka tentu Partai Hanura akan menyampaikan hal tersebut kepada KPU Kota Malang sehingga KPU Kota Malang tidak akan dapat mengajukan Sdr. Drs. R. Purwono Tjokro Darsono sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Hanura. Namun demikian faktanya, KPU Kota Malang menyampaikan Sdr. Drs. R. Purwono Tjokro Darsono melalui surat tanggal 07 September 2018 Nomor 657/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/IX/2018 kepada Ketua DPRD Kota Malang ; -----

- e. Dapat pula ditambahkan penjelasan, bahwa dalam menyampaikan nama calon pengganti antar waktu KPU Kota Malang telah pula melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 86/SDM.14-BA/3573/KPU-Kot/IX/2018 dengan kesimpulan bahwa Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. adalah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Malang menggantikan Sdr. Drs. Imam Ghazali ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa penerbitan Keputusan Obyek Sengketa yang meresmikan calon pengganti antarwaktu yang sesuai dengan

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian KPU Kota Malang adalah tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; -----

9. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi yuridis di atas, maka sudah tidak ada lagi alasan atau dalil-dalil yang cukup untuk menuntut agar Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu Tergugat menolak kesimpulan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 8 angka 16; -----

Bahwa, oleh karena Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat a quo telah cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard). -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Tergugat (Gubernur Jawa Timur) Nomor 171.420/885/011.2/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Sdr. Drs. R. Purwono Tjokro Darsono ; -----
3. Menyatakan menolak untuk mencabut Keputusan Tergugat (Gubernur Jawa Timur) Nomor 171.420/885/011.2/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Sdr. Drs. R. Purwono Tjokro Darsono ; -----
4. Menyatakan menolak untuk menerbitkan Tata Usaha Negara tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang (atas nama Penggugat) ; -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik secara lisan yaitu tetap pada dalil gugatannya pada tanggal 24 Januari 2019, Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban yang diajukannya pada tanggal 24 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Pebruari 2019, Pemohon Intervensi bernama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs telah menyatakan secara lisan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby ;--

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi bernama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 Maret

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah diterima sesuai dengan mekanisme surat masuk dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Maret 2019 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby.; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela pada tanggal 13 Maret 2019 yang mengabulkan permohonan pemohon, yang selanjutnya pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak pada tahap pembuktian dan keterangan saksi, maka atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan Jawaban dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : fotokopi dari fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon Kota Malang; -----
2. P – 2 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SKR.PR/780/2017 Tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode 1435-1440 H/2014-2019 M, tertanggal 09 Oktober 2017; -----
3. P – 3 : fotokopi dari fotokopi Partai Bulan Bintang (Pasca Bawaslu); -----
4. P – 4 : fotokopi dari fotokopi Surat Mandat Nomor : 01/DPC/PBB/Kota MLG/VI/2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang tanggal 25 Juni 2018; -----
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ditujukan kepada Drs. Ahyani, SH., Nomor :

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/II/2019, tanggal 9 Januari 2019, perihal

: Penyampaian Dokumen Dalam kepentingan Pembuktian

Persidangan Pengadilan An. Bapak Drs. Ahyani, SH.; -----

6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Notula Hasil Rapat Yankomnas Surabaya 11 Oktober 2018; -----
7. P – 7 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Malang, Nomor : SKEP.U/007/DPC.MLG/ HANURA/V/2011, tanggal 6 Mei 2014; ----
8. P – 8 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Malang Nomor : SKEP/009/DPC.MLG/ HANURA/V/2011 Tentang Pemberhentian Kepengurusan, tanggal 6 Mei 2014; -----
9. P – 9 : fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat; -----
10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ditujukan kepada Drs. Ahyani, SH., Nomor : 65/PP.09.1-SD/3573/KPU-Kot/II/2019 tanggal 05 Februari 2019, Hal : Penyampaian Dokumen Fotocopy/Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA); -----
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari KPU Malang , tanggal 31 Desember 2018; -----
12. P – 12 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : SKEP//012A/A/PP-KBH/III/2013 tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu Pengurus Daerah Kesatuan Buruh Hanura Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 28 Maret 2013; -----
13. P – 13 : CD sesuai dengan aslinya Rekaman yang diambil dari HP Sdr. M. Yosi Kusuma pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, pukul : 07.36 berdurasi 6.30 detik terkait Percakapan telepon antara Sdr.

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Yosi Kusuma dengan Masduki Ketua DPW Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 4 (empat) orang, yaitu :--

SAKSI I : MUHAMMAD NUH, SH.,MH. -----

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama Caleg anggota DPRD dari Partai Hanura pada Tahun 2014. Saksi dari Dapil Kecamatan Blimbing sedangkan Penggugat dan Sdr. Purwono dari Dapil Lowokwaru; -----
- Bahwa Saksi menjadi anggota Partai Hanura sejak Tahun 2013 dan sebagai Ketua PAC Kecamatan Blimbing setelah adanya pergantian kepemimpinan;----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 10 Tahun yang lalu, dan saksi yang mengajak Penggugat untuk masuk sebagai anggota Partai Hanura pada Tahun 2013; menjelang pemilu saksi ditunjuk oleh Pusat pada Tahun 2014 sebagai Ketua KBH Jawa Timur dan Penggugat sebagai wakil ketua; -----
- Bahwa masuk sebagai Calon Legislatif atas keinginan sendiri dan nantinya akan diseleksi, demikian juga dengan Penggugat; -----
- Bahwa ada surat keputusan dari Partai sebagai Caleg, kemudian diumumkan sesuai dengan rangkingnya oleh karena saksi sebagai pengurus maka saksi berada di rangking 1 di Dapil kecamatan Blimbing sedangkan Penggugat di rangking 8 di Dapil Lowokwaru; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Pak Purwono Tjokro Darsono dan semua Ketua Kecamatan dipecat sebagai anggota partai ; -----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Purwono diberhentikan sebagai pengurus dan sebagai anggota partai dan itu ada suratnya; -----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Purwono diberhentikan sebagai pengurus maupun anggota partai, dimana ketika penghitungan suara selesai ada temuan/permasalahan di Dapil Sukun. -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya hal tersebut disampaikan di rapat Partai yang membuat klompok elit tidak suka dengan saksi. Saksi bersama dengan beberapa ketua Dapil termasuk pak Purwono disebuah Café yang dihadiri oleh Media Masa menuangkan mosi tidak percaya sekitar bulan September/ Oktober 2014, sehingga saksi dan Pak Purwono dipecat dari kepengurusan dan dari keanggotaan Partai; -----
- Bahwa untuk surat usulan pemberhentian terkait pemberhentiannya sama tetapi terkait surat keputusan pemberhentiannya sendiri-sendiri dengan alasan pemberhentian yaitu mosi tidak percaya; -----
- Bahwa Penggugat sampai detik ini masih anggota Partai dengan Penggugat masih mempunyai KTA; -----
- Bahwa terkait dengan Sdr. Purwono, saksi tidak tahu pasti Purwono telah beralih Partai ke PBB tetapi kalau ajakan dari Sdr. Purwono untuk masuk sebagai anggota Partai PBB memang ada; -----
- Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa Penggugat masih sebagai KBH; -----
- Bahwa untuk mengetahui bahwa orang tersebut masih sebagai anggota suatu partai selain dilihat dari KTA juga Up date data anggota partai setiap Pemilu saja, karena kalau pengurus partai pasti aktif tetapi kalau anggota pasif; -----
- Bahwa Anggota Partai Hanura Dapil Kecamatan Blimbing ada 3000 orang; -----
- Bahwa Pengurus Partai Hanura di Kecamatan Blimbing ada 40 orang; -----
- Bahwa tidak perlu ada pendaftaran lagi setelah adanya Pemilu; -----

SAKSI II : YOSI KUSUMO; -----

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat sama-sama mencalonkan diri sebagai Caleg pada Tahun 2014, dimana saksi sebagai anggota Partai Hanura di Dapil Kecamatan Kedung Kandang sedangkan Penggugat sebagai wakil ketua KBH di Partai Hanura; -----
- Bahwa Saksi bukan sebagai pengurus Partai Hanura; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Caleg dari Partai Hanura, saksi nomor urut 8; -----
- Bahwa Penggugat masuk sebagai anggota Partai Hanura sekitar Tahun 2014 sama dengan saksi, Penggugat dari Dapil Kecamatan Lowokwaru; -----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah jadi pengurus Partai Hanura; ----
- Bahwa Saksi lupa nomor urut Penggugat sebagai Caleg Partai Hanura; -----
- Bahwa Saksi sudah tidak aktif sebagai Anggota Partai Hanura sejak adanya mosi tidak percaya pada ketua Partai, setelah adanya pengumuman hasil pemilu dimana kami mengajukan mosi tidak percaya tetapi tidak ditanggapi, maka saksi dalam keanggotaan Partai sebagai anggota yang pasif; -----
- Bahwa Saksi tidak diberhentikan sebagai anggota Partai tetapi saksi hanya sebagai anggota yang pasif; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Purwono Tjokro Darsono karena kami satu Partai
Hanura;

- Bahwa Pak Purwono caleg dari Dapil Lowokwaru tetapi lupa nomor urutnya ;-
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas urutan nomor caleg Dapil Lowokwaru; -----
- Bahwa Penggugat sebagai anggota Partai Hanura yang pasif; -----
- Bahwa setahu saksi sejak melakukan mosi tidak percaya, dimana Sdr. Purwono (pak Ipung) sebagai tokoh dalam hal ini yang paling getol, oleh karena tidak ada tanggapan kami semuanya yang melakukan mosi tidak percaya frustrasi dan Pak Purwono Pindah ke PBB; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Purwono pindah ke PBB karena saksi pernah menghubungi Pak Purwono dimana saksi mengajak Pak Purwono untuk pindah ke Partai Perindo, dan jawaban Pak Purwono waktu itu bahwa dirinya sudah di PBB; -----
- Bahwa Pak Purwono sebagai pengurus Partai Hanura di Dapil Lowokwaru; ----
- Bahwa Saksi baru tadi pagi menelepon Ketua PBB yaitu Pak Masduki, dan Pak Masduki mengatakan bahwa Pak Purwono sempat aktif di PBB kemudian

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti karena adanya proses PAW. Saksi dalam hal ini kaget karena sesuai dengan AD ART Hanura kalau anggota meninggal dunia, mengundurkan diri dan pindah ke Partai lain, maka secara otomatis gugur sebagai anggota partai, jika kembali lagi maka ibartnya dia baru naik lagi yaitu dari nol; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dari media massa bahwa Pak Purwono sekarang sudah dilantik sebagai anggota DPRD (PAW) dari Partai Hanura ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai rekaman telepon antara saksi dengan Pak Masduki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pemberhentian Pak Purwono sebagai pengurus partai Hanura;

SAKSI III : HARIS BUDI KUNCAHYO; -----

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai anggota dan caleg PBB, sebelum dilakukan pelantikan PAW sehari sebelumnya diumumkan di Media Massa, saat itu saksi terkejut karena Pak Purwono akan dilantik sebagai Caleg DPRD dari Partai Hanura, sementara yang saksi ketahui Pak Purwono masih sebagai sekretaris PBB; ----
- Bahwa saksi melakukan croscek ke pengurus PBB, dan jawaban pengurus bahwa benar Pak Purwono sudah mengundurkan diri dari PBB dan kembali sebagai caleg Partai Hanura, tetapi belum ada surat pengunduran dirinya; -----
- Bahwa setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur maka nama-nama Anggota DPRD (PAW) diumumkan, dan nama Pak Purwono ada sebagai anggota DPRD dari Partai Hanura; -----
- Bahwa saksi keliling ke Parta-Partai, maka dari situ muncul tiga persoalan dari Partai Gerinda, Partai Hanura dan Partai Nasdem; -----
- Bahwa saksi ke KPU dan bertemu dengan Pak Fajar terkait dengan adanya 3 persoalan dimana dari Partai Gerinda sudah pindah ke Partai Pelindo kok dilantik sebagai anggota DPRD dari Partai Gerinda demikian juga dengan Partai Hanura sedangkan dari Partai Nasdem yang dilantik sebagai anggota

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD bukan pemenangnya; Oleh pak Fajar, saksi diberitahu nama-nama dari partai tersebut salah satunya dari Partai Hanura dimana Penggugat sebagai caleg nomor urut 2 dimana Penggugat sebagai pengurus persatuan warga Bawean se Indonesia, setelah saksi hubungi tempat dimana Penggugat sebagai pengurus, maka saksi mendapat alamat Penggugat; -----

- Bahwa Saksi sebagai aktifis pergerakan dan juga caleg PBB, saksi hanya kaget dimana sekretaris PBB kok dilantik PAW dari Partai Hanura; -----
- Bahwa Saksi bukan hanya sebagai saksi tetapi saksi dan 3 partai tadi sama-sama memperjuangkan keadilan dalam hal saksi dari PBB merasa terhina; -----
- Bahwa gelar perkara dihadiri oleh Pengurus Hanura Jawa Timur, Pengurus Hanura Kota Malang, Pengurus Nasdem Kota Malang, Asisten Pemkot Kota Malang, Bawaslu Kota Malang dan KPU Kota Malang, yang tidak hadir dari pengurus Gerindra dan pengurus PBB; -----
- Bahwa yang disampaikan Penggugat yaitu apakah Pak Purwono sudah mengundurkan diri dari PBB dan dijawab dari Pimpinan Hanura Kota Malang bahwa ada surat pengunduran diri Pak Purwono dari PBB; -----
- Bahwa saat akan dikeluarkan surat pengunduran diri Pak Purwono dari PBB, oleh Pimpinan Hanura Jawa Timur, surat tersebut tidak boleh dikeluarkan; -----
- Bahwa akan tetapi ada versi lain dari KPU (Pak Fajar) bahwa sampai dengan saat ini tidak ada surat pengunduran diri Pak Purwono sebagai anggota PBB;
- Bahwa Gelar perkara dilakukan setelah pelantikan PAW DPRD Kota Malang;
- Bahwa saat gelar perkara saksi ditanya oleh Bu Wiwiik (Kemenkumham), terkait Pak Purwono apa yakin sebagai sekretaris PBB dan saksi jawab Pak Purwono sebagai sekretaris PBB kemudian saksi tunjukkan dokumen yang saksi print dari website saat di KPU dan keterangan dari Pak Fajar (KPU) dan Hamdani ketika saksi tanya bahwa Pak Purwono sebagai sekretaris PBB; -----
- Bahwa Saksi masih aktif sebagai anggota dan Caleg dari PBB; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Pak Purwono sekarang ini sesuai dengan dokumen yang saksi baca dari Pak Fajar bahwa masih aktif sebagai sekretaris PBB; -----
- Bahwa tetapi sekarang sudah tidak aktif di PBB dan ada pertemuan di DPC yang membahas pergantian Pak Purwono dan saksi hadir; -----
- Bahwa saat pertemuan di Kemenkumham, saksi pernah melihat dokumen Pak Purwono dipecat dari Partai Hanura yang tandatangani oleh Ketua; -----
- Bahwa Kesimpulan dari pertemuan Kemenkumham yaitu: silakan lanjutkan sesuai dengan proses hukum. Dan saat kami keluar dari ruang forum, Pak Fajar (dari KPU) menyatakan silakan menempuh proses di PTUN; -----
- Bahwa Pak Purwono tidak pernah caleg dari PBB; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait KTA pak Purwono di PBB; -----

SAKSI IV : KOLIK NURIADI; -----

telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat sama-sama mencari keadilan dalam hal PAW; -----
- Bahwa saat itu yang hadir saksi dari Nasdem, Pak Heru dari Partai Gerindra dan Penggugat dari Partai Hanura; -----
- Bahwa dalam pertemuan ini Penggugat mengingikan etika dan proses PAW;----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Pemerintah Kota Malang, KPU Kota Malang, Pengurus Hanura Jawa Timur (Sekretaris DPW), Pengurus Hanura Kota Malang (Ketua DPC, Pengurus Nasdem Kota Malang; -----
- Bahwa yang disampaikan Penggugat pada waktu itu yaitu Penggugat bertanya terkait surat pemecatan Pak Purwono sebagai anggota Partai Hanura melalui mediator Kemenkumham dengan menunjukkan surat tersebut; -----
- Bahwa saat dilakukan pertemuan di Kemenkumham Pak Purwono tidak hadir;
- Bahwa Ketua DPC Kota Malang menyampaikan bahwa : 1. surat pemecatan tersebut sudah ada tetapi belum sampai pada DPP sehingga belum ada jawaban dari DPP partai, 2. Pak Purwono sudah menjadi pengurus di PBB

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang tetapi sudah mengundurkan diri, saat Ketua DPC Kota Malang akan menunjukkan surat tersebut oleh Sekretaris DPW tidak diperbolehkan;----

- Bahwa jawaban KPU (pak Fajar) atas pertanyaan Penggugat bahwa itu urusan partai, Bawaslu tidak hadir; -----
- Bahwa surat pemecatan pak Purwono oleh Penggugat ditunjukkan pada mediator Kemenkumham (bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T –6 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.420/885/011.2/2018, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, tanggal 7 September 2018; -----
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Walikota Malang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Nomor : 171/2785/35.73.111/2018, tanggal 7 September 2018, perihal : Permohonan Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Dari Partai Hanura; -----
3. T – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Walikota Malang, Nomor : 171/2489/35.73.200/2018, perihal : Usulan Pemberhentian Dan Penggantian Atar Waktu Anggota DPRD Kota Malang, tertanggal 7 September 2018; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 7 September 2018 Nomor 657/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/IX/2018, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); -----
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 86/SDM.14-BA/3573/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang; -----
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan legalisirnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 12/Kpts/KPU.Kota-014-329991/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 21 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Int– 1 sampai dengan T.II.Int–9 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T.II,Int – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.420/885/011.2/2018, tentang Peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang; tertanggal 7 September 2018; -----
2. T.II,Int – 2 : fotokopi sesuai dengan salinannya Surat Pimpianan DPRD Kota Malang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Malang, Nomor 171/2489/35.73.200/2018, perihal
Usulan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kota Malang, tertanggal 7 September 2018;--

3. T.II,Int – 3 : fotokopi sesuai dengan salinannya Surat Walikota Malang
ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Biro
Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Nomor :
171/2785/35.73.111/2018, perihal : Permohonan Peresmian
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Kota Malang Dari Partai Hanura, tertanggal 7
September 2018; -----
4. T.II,Int – 4 : fotokopi sesuai dengan salinannya Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang ditujukan kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Nomor :
657/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/IX/2018, perihal : Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura);, tertanggal 7 September 2018; -----
5. T.II,Int – 5 : fotokopi sesuai dengan salinannya Berita Acara Nomor :
86/SDM.14-BA/3573/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Pemeriksaan
Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Kota Malang (beserta lampiran); -----
6. T.II,Int – 6 : fotokopi sesuai dengan salinannya Pimpinan DPRD Kota
Malang ditujukan kepada ketua Komisi pemilihan Umum Kota
Malang Nomor : 171/2444/35.73.2000/2018, perihal :
Permintaan Nama Dan Verifikasi Calon Pengganti Antar
Waktu, tertanggal 6 September 2018; -----
7. T.II,Int – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat
oleh Muhammad Kamdani, S.TP., Ketua Dewan Pimpinan
Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II,Int – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang ditujukan kepada H.R. Purwono Tjokro Darsono, Drs., Nomor : 19/VIII/DPC-PBB-Kota Malang/2018 perihal : Pengunduran Diri Sekretaris DPC PBB Kota Malang, tanggal 10 Agustus 2018; -----
9. T.II,Int – 9 : fotokopi Kartu Anggota Partai Hanura atas nama R. Purwono Tjokro Darsono; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 2 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan di luar Persidangan yang diserahkan melalui Bagian Umum dan Keuangan tertanggal 2 April 2019, yang diterima oleh majelis Hakim pada tanggal 2 April 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam duduk perkara sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya serta dimintakan pembatalan maupun pencabutannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama R. Purwono Tjokro Darsono,

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs tertanggal 7 September 2018 (untuk selanjutnya disebut Keputusan objek sengketa) (vide bukti T-1 = T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara aquo yang namanya tercantum dalam keputusan objek sengketa dan pada persidangan tanggal 27 Pebruari 2019, telah hadir pihak ketiga yang berkepentingan bernama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs telah menyatakan secara lisan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby dan kemudian mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2019 yang telah diterima sesuai dengan mekanisme surat masuk dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Maret 2019 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby.; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari R. Purwono Tjokro Darsono tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon atas R. Purwono Tjokro Darsono,, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya pada persidangan tanggal 24 Januari 2019, dalam jawaban Tergugat selain menyampaikan jawaban dalam pokok perkara juga menyampaikan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 24 Januari 2019 yaitu tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik lisan dari Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Januari 2019; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 38 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak pada tahap pembuktian dan keterangan saksi, maka atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan Jawaban dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Gugatan Error In Persona , dengan alasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa kewenangan Gubernur dalam meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab/Kota adalah "sebagai wakil Pemerintah Pusat", sehingga jelas subjek hukum principal dalam penerbitan Keputusan objek sengketa adalah Pemerintah Pusat in casu Presiden RI dan seharusnya juga ditarik sebagai Pihak Tergugat ; -----
 - Bahwa gugatan Penggugat yang mempersoalkan keabsahan pemenuhan syarat R. Purwono Tjokro Darsono, Drs sebagai calon Pengganti antar waktu menggantikan Drs Imam Ghazali sebagai Anggota DPRD Kota Malang adalah salah subjek (error in persona) karena berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 adalah menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota ; ----
2. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo , dengan alasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 39 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ditegaskan bahwa penyampaian nama calon pengganti antar waktu DPRD Kab/Kota adalah menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota. Dalam hal ini KPU Kota Malang melalui surat Nomor 657/PY.04-SD/3573/KPU-Kot/IX/2018 telah menyatakan dan menyampaikan Sdr. R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. adalah sebagai pengganti antar waktu Sdr. Drs. Imam Ghazali. Dengan demikian, oleh karena nama calon pengganti antar waktu yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang (In Casu KPU Kota Malang) adalah bukan nama Penggugat maka jelas Penggugat bukanlah subyek yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan terhadap Eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke I (satu) tentang Gugatan Error In Persona, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini Tergugat mempermasalahkan tidak dimasukkannya Pemerintah Pusat in casu Presiden RI sebagai pihak dalam perkara ini dan juga yang harusnya didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 40 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota in casu Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang ; -----

Menimbang, bahwa terkait subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai
Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur jelas sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang menyebutkan :

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat tertanggal 3
Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018 dalam Register Perkara Nomor :
195/G/2018/ PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada
tanggal 3 Januari 2019 telah ditentukan Tergugatnya adalah Gubernur Jawa Timur
dengan objek sengketa yang digugat adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 171.420/885/011.2/2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama
R. Purwono Tjokro Darsono, Drs tertanggal 7 September 2018 ; -----

Menimbang. bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Gubernur
Jawa Timur berwenang untuk menerbitkan Keputusan tentang Peresmian
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kota (in casu Keputusan objek sengketa) sehingga dapat didudukkan sebagai
pihak Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang Peresmian
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kota, sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 41 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai-
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah : -----

Pasal 198 Ayat (5) : -----

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari
bupati/wali kota sebagai-mana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. -----

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota : -----

Pasal 28 : -----

1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; -----

dan -----

b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD
kabupaten/kota. -----

Pasal 111 ayat (5) : -----

Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (1) huruf
b, Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, kedua ketentuan tersebut telah diatur dengan jelas mengenai kewenangan yang diberikan oleh Unadang-Undang bagi Gubernur untuk meresmikan Pengangkatan Pergantian anggota antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, in casu peresmian Pengangkatan Pergantian anggota antar waktu anggota DPRD Kota Malang yang menjadi wilayah administratif Propinsi Jawa Timur sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Gubernur Jawa Timur berdasarkan kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat Ke1 (satu) tentang gugatan Error in Persona yang mempermasalahkan tidak dimasukkannya Pemerintah Pusat in casu Presiden RI sebagai pihak dalam perkara ini dan juga yang harusnya didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah tidak beralasan hukum dan sudah sapatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat ke 2 (dua) tentang Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 43 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d’interet, point d’action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action) ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; ---
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Ad.1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----
“ suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak. -----

Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh factor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan : -----

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----
Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas : -----
- Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut : ia tidak dapat

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 44 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain ; sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa; untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan adalah tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja. -----

- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----
 - Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain. -----
 - Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun instensitasnya. -----
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan ; Hanya Keputusan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat . -----

Ad.2. Kepentingan berproses,dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. -----

Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d'interet-point d'action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa-apa harus dihindarkan,tidak dibolehkan. Sebab dengan cara demikian itu bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Juga pihak Pemerintah jangan sampai

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 45 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganggu waktu, tenaga dan biayanya untuk melayani suatu proses yang tidak ada tujuannya apa-apa.

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 37-40) ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi kriteria yang dimaksud dari pengertian “ kepentingan “ yang mengandung 2 (dua) arti tersebut yang sifatnya kumulatif sehingga apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka bukanlah termasuk pengertian Kepentingan untuk menggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 dan halaman 5 gugatan, mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan Objek Sengketa karena bagi penggugat, Tergugat haruslah meresmikan dan mengangkat Penggugat menggantikan Drs. Imam Ghazali yang diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Malang. Dengan demikian maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 serta kewajiban dan hak yang melakat didalamnya. -----
2. Bahwa, tidak diangkatnya Penggugat menggantikan Drs. Imam Ghazali telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat diberi kesempatan untuk menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD sehingga dapat mengabdikan, melayani, serta mengawal aspirasi masyarakat Kota Malang sebagai Anggota DPRD, yang mana hal tersebut merupakan salah satu

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 46 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita-cita dan misi Penggugat, sehingga mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Pemilihan Umum tahun 2014 lalu. -----

3. Bahwa, sejak Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat telah mengalami rasa hilang kepercayaan diri dan mendapat sikap pesimistis dari kalangan masyarakat dan para konstituen yang mendukung Penggugat pada Pemilu 2014 lalu hingga kini. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Penggugat menurun dan membuat penggugat merasa tertekan dan merasa bersalah kepada masyarakat. -----

Karenanya Penggugat merasa keberatan dan merasa telah dirugikan oleh Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jo. Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana yang tercantum dalam dalil jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dengan dalil Tergugat dan tersebut di atas terdapat perbedaan persepsi dari masing-masing pihak, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum yang harus dibuktikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa sehingga dapat menjadi ukuran dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 47 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dapat ditemukan fakta hukum, sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah Calon anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu 2014 pada daerah pemilihan Malang 4 (Kecamatan Lowokwaru) Calon Anggota Legislatif Nomor urut 8 dari Partai Hati Nurani Rakyat ,pada saat perhitungan suara berada di posisi ketiga setelah Drs Imam Ghozali dan R. Purwono Tjokro Darsono, Drs dan yang ditetapkan sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2014 adalah Drs Imam Ghozali (vide bukti P-1, T-6); -----
- Bahwa Drs Imam Ghozali sebagai anggota DPRD Kota Malang diusulkan pemberhentiannya antar waktu atas usulan Partai Hanura dan kemudian diusulkan nama calon Penggantinya yaitu R. Purwono Tjokro Darsono, (vide bukti T-2, T-3, T-4, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-6); -----
- Bahwa R. Purwono Tjokro Darsono, Drs diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Masa jabatan 2014-2019 menggantikan Drs Imam Ghazali (vide bukti T-1=T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Keputusan objek sengketa yang mengangkat R. Purwono Tjokro Darsono, Drs sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Masa jabatan 2014-2019 menggantikan Drs Imam Ghazali, kemudian diajukan gugatan oleh Penggugat ke PTUN Surabaya karena menurut Penggugat dalam gugatannya proses pengantian antar waktu tersebut didalilkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jo. Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota , serta menurut Penggugat seharusnya diusulkan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Masa jabatan 2014-2019 menggantikan Drs Imam Ghazali adalah Penggugat . Penggugat dalam gugatannya meminta kepada

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 48 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan objek sengketa disertai Kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan KTUN Baru untuk mengangkat Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Masa jabatan 2014-2019 menggantikan Drs Imam Ghazali ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim terdapat hubungan langsung dengan kepentingan Penggugat sebagai Calon anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu 2014 pada daerah pemilihan Malang 4 (Kecamatan Lowokwaru) Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang Masa jabatan 2014-2019 menggantikan Drs Imam Ghazali, apabila dalam proses dipersidangan perkara aquo terbukti proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Malang dari Drs Imam Ghazali kemudian digantikan oleh R. Purwono Tjokro Darsono bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sesuai ketentuan yang berhak menggantikan Drs Imam Ghazali sebagai Calon Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu dari Partai Hanura adalah Penggugat yang memperoleh suara terbanyak berikutnya, sehingga menurut Majelis Hakim dalam pengajuan gugatannya ada tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat maka unsur kepentingan berproses telah terpenuhi. Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan objek sengketa sehingga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terkait penerbitan Keputusan Objek sengketa sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan aquo, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan sebaliknya haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan sepatutnya tidak dapat diterima ; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 49 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keseluruhan pertimbangan hukum diatas terhadap Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa nya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada halaman 6 dan halaman 7 pada angka 10 s/d angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,dengan alasan R. Purwono Tjokro Darsono,Drs tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota,anggota DPRD Kabupaten Kota ,karena telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang dan menjabat sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang Kota Malang,dan juga didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 dan halaman 8 pada angka 14 dan 15 pada pokoknya bahwa R. Purwono Tjokro Darsono,Drs dalam proses pengangkatannya tidak memenuhi persyaratan pengganti antar waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi,Kabupaten,Dan Kota ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi,Kabupaten,Dan Kota dan telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 50 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah “Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: -----

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----
 - b. Dibuat sesuai prosedur ; -----
 - c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa aquo , apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ke tiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 51 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam melakukan pengujian akan mengujinya secara Ex-tunc artinya Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji kewenangan Tergugat (Gubernur Jawa Timur) dalam menetapkan Keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “ Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. Masa atau tenggang waktu, b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya “; -----

Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Error In Persona,yaitu mendasarkan pada ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (1) huruf b, Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, kedua ketentuan tersebut telah diatur dengan jelas mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bagi Gubernur untuk meresmikan Pengangkatan Pergantian anggota antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota,in casu peresmian Pengangkatan Pergantian anggota antar waktu anggota DPRD Kota Malang yang menjadi wilayah administratif Propinsi Jawa

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 52 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa

; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari Segi
Prosedur Formal terbitnya Keputusan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa adapun prosedur formal peresmian Pengangkatan
Pergantian anggota antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah ditentukan
dalam ketentuan Pasal 197, Pasal 198 ayat (1) s/d ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai
berikut :

Pasal 197 : -----

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh
calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik
yang sama pada daerah pemilihan yang sama. -----
- 2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal
dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon
anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah
pemilihan yang sama.

- 3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang
digantikannya. -----

Pasal 198 -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 53 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.
- 2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota. -----
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota. -----
- 4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. -----
- 5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu sebagaimana yang

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 54 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 113 yang menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 109 : -----

- 1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. -----
- 2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. -----

Pasal 111 : -----

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----
- 2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima. -----
- 3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota. -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 55 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- 5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. -----
- 6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/ kota. -----

Pasal 113 : -----

- 1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik. -----
- 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan: -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 56 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;

 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan

 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/ kota.

- 4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masingmasing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya. ----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan, ditemukan fakta hukum terkait penerbitan Keputusan objek sengketa, sebagai berikut : -----
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 6 September 2018 Pimpinan DPRD Kota Malang mengajukan permintaan Nama dan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, surat dari Pimpinan DPRD Kota Malang tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Malang tanggal 7 September 2018, Nomor :

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 57 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/DPC-KT.MLG/HANURA/II/2018,Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Malang a.n Drs. Ec. Imam Ghozali digantikan oleh R. Purwono Tjokro Darsono,Drs. Di dalam Surat Pimpinan DPRD Kota Malang berisi permintaan nama dan verifikasi calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Malang, adapun nama anggota DPRD yang diusulkan pemberhentian antar waktu berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Drs. Ec. Imam Ghozali, dengan alasan pemberhentian antar waktu karena diusulkan oleh Partai , yang kemudian nama calon pengganti antar waktunya adalah R. Purwono Tjokro Darsono,Drs.(vide bukti T.II.Int 6); -----

- Bahwa kemudian dalam Suratnya tertanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Malang,Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang setelah melakukan penelitian,calon Pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Hanura mewakili daerah pemilihan 4 (empat) Lowokwaru menggantikan peringkat suara sah calon ke 1 (satu) Sdr Drs. Ec. Imam Ghozali adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya ke 2 (dua) atas nama R. Purwono Tjokro Darsono,Drs dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Malang berdasarkan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 12/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2014 (Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota). (vide bukti T-4, T-5, T-6); -----
- Bahwa selanjutnya dalam suratnya tertanggal 7 September 2018,Pimpinan DPRD Kota Malang mengajukan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Malang kepada Gubernur Jawa Timur melalui Walikota Malang, adapun nama anggota DPRD yang diusulkan pemberhentian antar waktu berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Drs. Ec. Imam Ghozali,dengan alasan pemberhentian antar waktu karena diusulkan oleh Partai , yang kemudian nama calon pengganti antar waktunya adalah R. Purwono Tjokro Darsono,Drs.(vide bukti T-3); -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 58 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Malang dari Pimpinan DPRD Kota Malang, selanjutnya PLT Walikota Malang dalam suratnya tertanggal 7 September 2018 mengajukan permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang dari Partai HANURA, surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (vide bukti T-2); -----
- Bahwa pada tanggal 7 September 2018 Gubernur Jawa Timur menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.420/885/011.2/2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas nama R. Purwono Tjokro Darsono, Drs tertanggal 7 September 2018 (Keputusan objek sengketa) (vide bukti T-1 = T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi Prosedural formal penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal peresmian Pengangkatan Pergantian anggota antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 197, Pasal 198 ayat (1) s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, khususnya dalam Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 113; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum pada segi substansi/ material penerbitan Keputusan Objek Sengketa, dengan pertimbangan hukum di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segi substansi/ material penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 dan halaman 7 pada angka 10 s/d angka 13 dan dalil

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 59 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan halaman 7 dan halaman 8 pada angka 14 dan 15 yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten, Dan Kota, dengan alasan R. Purwono Tjokro Darsono, Drs dalam proses pengangkatannya tidak memenuhi persyaratan pengganti antar waktu karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten Kota, R. Purwono Tjokro Darsono, Drs telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang dan menjabat sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang Kota Malang ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab yaitu apakah R. Purwono Tjokro Darsono, Drs yang diangkat sebagai anggota DPRD Kota Malang pengganti antar waktu dalam proses pengangkatannya tidak memenuhi persyaratan pengganti antar waktu karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten / Kota atau tidak atau sebaliknya, dipertimbangkan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan serta keterangan saksi Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta hukum terkait keanggotaan Partai Politik dari R. Purwono Tjokro Darsono, Drs, sebagai berikut : -----

- Bahwa R. Purwono Tjokro Darsono, Drs terdaftar sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat dan diangkat sebagai pengurus Partai Hanura di wilayah kecamatan Blimbing (vide bukti T.II.Int-9, keterangan saksi Muhammad Nuh, Yosi Kusumo); -----
- Bahwa R. Purwono Tjokro Darsono, Drs adalah Calon anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu 2014 pada daerah pemilihan Malang 4 (Kecamatan Lowokwaru) Calon Anggota Legislatif Nomor urut 9 dari Partai Hati Nurani

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 60 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, pada saat perhitungan suara berada di posisi kedua setelah Drs Imam Ghozali dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2014 adalah Drs Imam Ghozali (vide bukti P-1, T-6); ----

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 R. Purwono Tjokro Darsono, Drs diberhentikan sebagai Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Blimbing dan diusulkan pemberhentian keanggotannya dari Partai Hanura oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Malang (vide buktiP-7, P-8); -----
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 R. Purwono Tjokro Darsono, Drs diangkat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang, keberadaan R. Purwono Tjokro Darsono,Drs sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang juga tercatat dalam Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan,keterwakilan Perempuan, dan domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang, yang dilakukan oleh KPU Kota Malang tanggal 01 Februari 2018 (vide bukti P-2,lampiran bukti P-5); -----
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 10 Agustus 2018 DPC Partai Bulan Bintang menerima permohonan pengunduran diri R. Purwono Tjokro Darsono sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang sejak tanggal 10 Agustus 2018 (vide bukti T.II.Int-8); -----
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 6 September 2018 Pimpinan DPRD Kota Malang mengajukan permintaan Nama dan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, surat dari Pimpinan DPRD Kota Malang tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Malang tanggal 7 September 2018, Nomor : 41/DPC-KT.MLG/HANURA/II/2018,Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Malang a.n Drs. Ec. Imam Ghozali digantikan oleh R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. Di dalam Surat Pimpinan DPRD Kota Malang berisi permintaan nama dan verifikasi calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Malang,

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 61 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun nama anggota DPRD yang diusulkan pemberhentian antar waktu berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Drs. Ec. Imam Ghozali, dengan alasan pemberhentian antar waktu karena diusulkan oleh Partai, yang kemudian nama calon pengganti antar waktunya adalah R. Purwono Tjokro Darsono, Drs. (vide bukti T.II.Int 6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas dapat diketahui R. Purwono Tjokro Darsono, Drs telah diusulkan pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Hanura oleh DPC Partai Hanura Kota Malang, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang dan kemudian R. Purwono Tjokro Darsono mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus DPC Partai Bulan Bintang Kota Malang dan disetujui pengunduran dalam kepengurusan tersebut oleh DPC Partai Bulan Bintang Kota Malang pada tanggal 10 Agustus 2018 dan selanjutnya R. Purwono Tjokro Darsono diusulkan oleh DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Malang pada tanggal 7 September 2018 dalam Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Malang a.n Drs. Ec. Imam Ghizali digantikan oleh R. Purwono Tjokro Darsono, Drs.; -----

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab yaitu bagaimana status R. Purwono Tjokro Darsono dalam keanggotanya sebagai anggota Partai Politik, apakah masih berstatus sebagai anggota Partai Hanura atau tidak sehingga nantinya dapat diukur mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat dalam pergantian antarwaktu anggota DPRD Kota Malang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 62 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan : -----

Pasal 197 : -----

- 1) Anggota DPRD kabupaten / kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- 2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. -----

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut ; -----

Pasal 109 :

- 1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. -----
- 2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal

Putusan Nomor : 195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 63 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. -----

Pasal 113 : -----

- 1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan diatas Komisi Pemilihan Umum Republik juga telah mengaturnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 9 disebutkan : -----

Pasal 9 : -----

- 1) Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antar Waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politi yang sama pada Dapil yang sama.

- 2) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR,DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh Calon Pengganti antarwaktu yang

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 64 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama. -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu merupakan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga mengatur ketentuan tentang Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan g dan Pasal 20 ayat (7), yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 19

- 1) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. -----

- 2) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:---

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 65 dari halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau -----
- g. menjadi anggota Partai Politik lain. -----

Pasal

20

- 7) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. -----

Menimbang, bahwa terkait permasalahan hukum mengenai status keanggotaan Partai Politik dari R. Purwono Tjokro Darsono diatas,Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf f dan g,serta Pasal 20 ayat (7) , yang pada pokoknya mengatur Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu diantaranya karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan/atau menjadi anggota Partai Politik lain. Hal tersebut dibuktikan dengan surat

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 66 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat, pada Pasal 34 ayat (3) huruf Z Anggaran Dasar dinyatakan : Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan memberhentikan anggota Partai. Dengan demikian mendasarkan pada anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat terkait adanya usulan pemberhentian R. Purwono Tjokro Darsono dari keanggotaan Partai Hanura oleh DPC Partai Hanura Kota Malang dan juga terkait R. Purwono Tjokro Darsono pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Malang dan terhadap hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak terdapat Surat keputusan dari DPP Partai Hanura yang memberhentikan R. Purwono Tjokro Darsono dari keanggotaan Partai Hanura, maka menurut Majelis Hakim status R. Purwono Tjokro Darsono dalam keanggotaan Parpol masih sebagai anggota Partai Hanura ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status R. Purwono Tjokro Darsono dalam keanggotaan Parpol masih sebagai anggota Partai Hanura maka R. Purwono Tjokro Darsono merupakan Calon Anggota DPRD Kota Malang yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 109 ayat (1) ,Pasal 113 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan bukanlah termasuk Calon

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 67 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian dari segi substansi/ material penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas telah terbukti penerbitan Keputusan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur formal dan substansi/material telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 68 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; --

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari, Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H.,MH., dan GUSMAN BALKHAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI,S.H.,MH.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 69 dari halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan
Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.
NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H.,MH.

GUSMAN BALKHAN,S.H.

PANITERA PENGANTI,

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 - Biaya Kepaniteraan : Rp. 408.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,- +
- Rp. 454.000,-**

Putusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 70 dari halaman 70